

PEMBANGUNAN – RENCANA

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2011/NO. 4 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2015

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memberikan arah tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerahncsesuai visi,misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang,Bahwa untuk melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali,terakhir UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 merupakan perwujudan visi,misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang memuat kebijakan Pembangunan,Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a & b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 1904; UU No. 25 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 17 Th 2007; UU No 26 Th. 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 26 Th. 20087; UU No. 55 Th. 2005; UU No. 58 Th 2005; UU No. 79 Th.2005 PP No. 8 Th 2006,UU No.40 Tahun 2006; PP No.3 Th.2007; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.7 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2007;PP No.5 Th 2010;PP No.15 No.2010;Perda Prov No.3 Tahun 2008;Perda Prov No.4 Th 2009;Perda Prov No.6 TH 2010;Perda Kota Mgl No.4 Th 1999;Perda Kota No.2 Th.2008;Perda Kota No.3 Th.2008; Perda Kota No.4 Th 2008; Perda Kota No. 5 Th 2008; Perda Kota No. 6 Th 2008; Perda Kota No. 2 Th 2009; Perda Kota No. 4 Th 2009; tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJPD) Kota Magelang Th 2005-2025.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2011-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2011-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2011 tetap berlaku.
 - RPJRD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, KEtentuan Penutup.

- CATATAN :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Pebruari 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 4.
 - Penjelasan : 2 hlm